

**ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG
MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2672 K/PID.SUS/2015)**

Jati Panuntun W P

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum menyatakan para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum oleh sebab itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

This study aims to determine the legal aspects of the Supreme Court's consideration to grant the request of the Public Prosecutor in the narcotics case. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration to grant the request of the Cassation of the Public Prosecutor stated that the Defendant commits a narcotic crime in accordance with the provisions of Article 256 jo of Article 193 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code where the Supreme Court declares that Judex Factie of the High Court of Surabaya has been wrong Applying the law therefore the Supreme Court adjudicates the case and declares that the Defendants are legally and convincingly proven guilty of committing a narcotic crime and sentence of imprisonment to Defendant I and Defendant II with imprisonment respectively for 4 (four) years And a fine of Rp.800.000.000,00 (eight hundred million rupiahs), respectively, provided that such fine is not paid, it shall be replaced by imprisonment for 1 (one) month.

Keywords: Cassation, Legal Considerations, Narcotics Crime

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperhatikan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Maraknya penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Fakta yang dapat disaksikan hamper setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik,

barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama di antara remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Penyalahgunaan narkoba telah menyusup didalam lingkungan pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid-murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha (Moh. Taufik Makaro, 2005: 1)

Lebih lanjut, penyalahgunaan narkoba tersebut akan akan merusak perkembangan jiwa generasi muda juga menimbulkan berbagai masalah yakni masalah bagi diri sendiri juga masalah bagi kemajuan bangsa. Masalah tersebut telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini juga bukan hanya berdampak negative terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional (HIV dan hepatitis), mengancam dan membahayakan keamanan, ketertiban, bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi (*social high cost*) dan generasi yang hilang (*lost generation*) (Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depatemen Sosial RI, 2003: 1).

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional, pada tahun 2015 jumlah Badan Narkotika Nasional bersama lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat telah melaksanakan program rehabilitasi kepada 38.427 (tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh) pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang berada di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Umum Lainnya, Kejaksaan Agung RI, sampai dengan pertengahan Desember 2015, terdapat 55 orang terpidana kasus Narkoba yang mendapatkan vonis hukuman mati, dimana 14 orang terpidana mati kasus Narkoba diantaranya sedang menunggu eksekusi hukuman mati (Badan Narkotika Nasional, 2015: 2-3).

Berdasarkan data tersebut, maraknya peredaran narkoba di Indonesia patut mendapat perhatian serius dari segenap *stakeholder*. Mengingat bahwa tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran, dan jual beli narkoba (Moh. Taufik, 2005: 45).

Perspektif makro, pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak bisa terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim (Sudarto, 1986: 78).

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.

Sebaliknya, tidak dipungkiri juga jikalau pemahaman akan bahaya narkoba masih menjadi problematika di kalangan hakim. Banyak putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan misi pemberantasan narkoba tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya putusan pengadilan (terutama di tingkat I dan tingkat II) yang membebaskan para terdakwa dari jerat hukuman yang setimpal. Mengingat betapa seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba terhadap kehidupan bangsa dan negara di segala bidang kehidupan, maka harus ada langkah penegakan hukum yang serius untuk menanggulangnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba secara normatif diatur didalam hukum acara pidana yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (kemudian disingkat KUHAP).

Sesuai ketentuan KUHAP, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara narkoba, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan, sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan Upaya Hukum.

KUHAP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa. Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan Bagian Kesatu tentang Kasasi. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya (Asril dan Dimas Prasidi, 2012: 296). Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kaitannya dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi, maka tujuan pemeriksaan sengketa pada Upaya Hukum Kasasi ini hakikatnya adalah untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di tingkat bawahnya. menciptakan dan membentuk hukum baru dan melakukan pengawasan guna terciptanya keseragaman penerapan hukum (Agus Budi Susilo, 2016: 300)

Salah satu contoh kasus tindak pidana narkoba yang sampai pada tahap permohonan Kasasi adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2672 K/Pid.Sus/2015 tanggal 23 April 2015 dengan Terdakwa I bernama Suhaeri Al Beri bin Hafii dan Terdakwa II bernama Muhammad Munir bin Mu'l. Proses peradilan yang berlangsung dimana dalam tingkat pertama yakni di Pengadilan Negeri Surabaya, para Terpidana didakwa oleh Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)) yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang menyatakan bahwa Terdakwa I bernama Suhaeri Al Heri bin Hafifi dan Terdakwa II bernama Muhammad Munir bin Mu'l secara saha dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana dengan masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2015 Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby.

Pasca adanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2015 kemudian Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi yang dituangkan dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta/KS/IX/2015/PN.Sby jo Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang pada pokoknya menyatakan bahwa *judex factie* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengadili tindak pidana narkoba dengan Terdakwa I bernama Suhaeri Al Heri bin Hafifi dan Terdakwa II bernama Muhammad Munir bin Mu'l. Atas dasar alasan tersebut, kemudian Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2672 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa Terdakwa I bernama Suhaeri Al Heri bin Hafifi dan Terdakwa II bernama Muhammad Munir bin Mu'l telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai aspek hukum pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara narkoba sesuai ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan

adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal pada tanggal 04 September 2014 sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2014, bertempat di Kamar Nomor 52 Hotel Galaxy Jalan Biliton Nomor 10 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan dengan tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan permafakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni sabu-sabu dan pil yang diduga extacy warna merah.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Petugas Polrestabes Surabaya Unit Lidik yang dipimpin AKP. Moch. Yasin dengan beberapa anggotanya yaitu Saksi Agus Purwanto dan Saksi Adi Irawan setelah mendapatkan informasi adanya orang yang menginap di Hotel Galaxy kamar nomor 52 Surabaya sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan extacy. Ketika dilakukan pengegedahan kamar tersebut Saksi Petugas Polrestabes Surabaya menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,41 gram beserta bungkusnya; 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat 0,31 gram beserta bungkusnya; 1 (Satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,31 gram beserta bungkusnya; 2 (Dua) butir pil yang diduga Extacy warna merah muda berlogo "7" dengan berat ± 0,86 gram beserta bungkusnya; 1 (Satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,86 gram beserta pipet kacanya; (Satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,75 gram beserta pipet kacanya; 2 (Dua) buah sekrop dari sedotan warna putih; 1 (Satu) buah Handphone Blackberry warna hitam nomor Sim 081233148970.

Menurut keterangan Terdakwa I SUHAERI Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. KAKAK (DPO) di daerah Sawah Pulo Surabaya. Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa I SUHAERI bersama dengan Terdakwa II MUHAMAD MUNIR, Sdri. NOVI (DPO), Sdri. ELENA (DPO) menggunakannya di Kamar Nomor 52 Hotel Galaxy. Masing-masing yaitu Terdakwa I SUHAERI menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 kali, Terdakwa II MUHAMAD MUNIR sebanyak 1 kali, Sdri. NOVI (DPO) dan Sdri ELENA (DPO) masing-masing sebanyak 4 kali.

Perbuatan Terdakwa I SUHAERI dan Terdakwa II MUHAMAD MUNIR diatas oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dalam dakwaan I diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dalam dakwaan II diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama : Suhaeri Al Heri Bin Hafifi;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gubeng Kringsingan Gg. V No.26 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng. Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa II

Nama : Muhammad Munir Bin Mu'i;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1979

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dinoyo Tambangan II/28 RT.3 RW.8, Kelurahan Kaputren, Kecamatan Tegalsari, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 02 April 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I SUHAERI AL HERI Bin HAFIFI dan Terdakwa II MUHAMMAD MUNIR BIN MU'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHAERI AL HERI Bin HAFIFI dan Terdakwa II MUHAMMAD MUNIR BIN MU'I tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida masing-masing 3 (Tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,31 gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,38 gram dengan pembungkusnya;
 - 2 (Dua) butir pil extacy warna merah muda dengan berat 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dengan pembungkusnya sudah habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) berat beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,86 (nol koma delapan puluh enam) berat beserta pipet kacanya;
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah HP merk blackberry nosim 081233148970 dirampas untuk dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa I SUHAERI AL HERI Bin HAFIFI dan Terdakwa II MUHAMMAD MUNIR BIN MU'I dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 23 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I SUHAERIAL HERI Bin HAFIFI dan Terdakwa II MUHAMMAD MUNIR Bin MU'I yang identitas lengkapnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram dengan pembungkusnya, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31

beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya, 2 (dua) butir pil yang diduga ecstasy warna merah muda dengan berat 0,86 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 1,75 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 0,86 gram beserta pipet kacanya, 2 (dua) buah sekrop dari sedotan-sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam Nosim 081233148970 dirampas untuk Negara;

- f. Membebaskan biaya perkara kepada diri para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2015 Nomor 30/Pid.Sus/2015/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
- c. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 2672 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY, tanggal 12 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 30/Pid.Sus/ 2015/PN.Sby, tanggal 23 April 2015.

Mengadili sendiri

- a. Menyatakan Terdakwa I SUHAERI AL HERI Bin HAFIFI dan Terdakwa II MUHAMMAD MUNIR Bin MU'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUHAERI AL HERI Bin HAFIFI dan Terdakwa II MUHAMMAD MUNIR Bin MU'I dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,31 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat 0,38 gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) butir pil yang diduga ekstasi warna merah muda dengan berat 0,86 gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat 1,75 gram beserta pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ada sisa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,86 gram beserta pipet kacanya;
 - 2 (dua) buah sekrop dari sedotan-sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam No.Sim 081233148970 Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Ketika hendak menjatuhkan putusan, hakim ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung harus menggunakan *Ratio Decidendi* pertimbangan Hukum untuk sampai pada penjatuhan pidana. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Goodheart dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 119).

Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, selanjutnya hakim akan memeriksa apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2672 K/Pid.Sus/2015, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa I bernama Suhaeri Al Heri bin Hafifi dan Terdakwa II bernama Muhammad Munir bin Mu'l telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Putusan ini tentunya harus dijatuhkan oleh hakim dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, di antaranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255".

Selanjutnya, adapun isi ketentuan Pasal 254 KUHAP berbunyi: "Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi". Adapun ketentuan yang termuat dalam Pasal 255 berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan Pasal 254 sampai dengan Pasal 256 diatas harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dapat dikatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam beberapa Pasal diatas secara khusus perihal perkara

yang berhubungan dengan putusan di tingkat kasasi. Begitu juga dengan putusan Nomor 2672 K/Pid.Sus/2015 yang penulis teliti, dalam menjatuhkan putusannya majelis hakim di tingkat kasasi menyatakan bahwa pertama, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui mejelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa para Terdakwa yang ditangkap di Hotel Galaxi setelah menggunakan shabu-shabu beserta alat bukti berupa 3 paket shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,41 gram, 0,31 gram, 0,38 gram, 2 (dua) pil Ekstasi dengan berat 0,86 gram; 1 pipet kaca yang masih ada bekas shabu-shabu dengan berat 1,75 gram; 1 pipet kaca yang masih ada bekas shabu-shabu dengan berat 0,86 gram; 2 sekrop dari sedotan dan, korek api serta 1 Handphone serta Narkotika Golongan I tersebut adalah milik Terdakwa I dan cukup banyak yang tidak habis untuk sekali dipakai. Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa shabu-shabu tersebut untuk Novi dan Elena maka perbuatan para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu di kamar No.52 Hotel Galaxi telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat dari fakta-fakta tersebut maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri amarnya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menempatkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman pidana.

Keempat, salah satu pendapat Majelis Hakim, yakni Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dan benar apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yaitu sebagai penyalahguna, namun ketentuan tersebut tidak disertakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka menurut ketentuan Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Kelima, karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tersebut, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, serta alasan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yang telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan tindak pidana narkotika telah “sesuai” dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP karena Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2015 dan menyatakan para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

D. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2672 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 27 Januari 2016 ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa tindak pidana narkotika didasarkan pada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum terkait penjatuhan pidana, yakni dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 392/Pid.Sus/2015/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2015

dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menyatakan para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan.

E. Daftar Pustaka

- Agus Budi Susilo. 2016. Pembatasan Hak Kasasi Dan Konsekuensi Hukum Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 2 (2016)*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Asril dan Dimas Prasidi. 2012. Evaluasi Atas Implementasi Pasal 45A UU Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 (2012)*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. Press Release Akhir Tahun 2015. *Laporan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional dan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI. 2003. Metode Therapeutic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2672 K/Pid.Sus/2015.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Korespondensi

Nama : Jati Panuntun Wikan Pribadi
Nim : E0012204
Email : wikansejati@gmail.com
No. HP : 089687431431